



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No: 6 /Pid.Sus/2014/PN-BIK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara terdakwa:

OKTOVIANUS RUMPAISUM

Lahir di Biak, Umur 32 Tahun / 12 Oktober 1980, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Ambroben Kel. Mandala Distrik Biak Kota kab. Biak Numfor, Agama Kristen Advent, Pekerjaan Anggota POLRI ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan atas perintah /penetapan :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) tanggal 10 Januari 2014 Nomor : Print-01/T.1.11/Ep.2/01/2014, sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2014, dengan jenis Penahanan Kota;
3. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Biak berdasarkan Penetapan tanggal 27 Januari 2014 Nomor; 7/Pen.Pid./2014/PN.Bik., sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014;,, dengan jenis Penahanan Kota;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak, berdasarkan Penetapan tanggal 19 Februari 2014 Nomor; 18/Pen.Pid/2014/PN.Bik. sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tanggal 27 Januari 2014 Nomor: 6/
Pen.Pid./2014/PN.Bik. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 27 Januari 2014 Nomor: 6/
Pen.Pid/2014/PN.Bik. tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **Oktovianus Rumpaisum**, beserta seluruh
lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi :

Telah mendengar keterangan terdakwa :

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal

1 April 2014 No.Reg.Perk: PDM-01/Biak/01/2014, yang pada pokoknya
menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **Oktovianus Rumpaisum** terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan Fisik
Dalam Lingkup Rumah Tangga yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor: 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan primair
Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Oktovianus Rumpaisum** dengan pidana
penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp
1.000,- (seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dengan demikian terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya:-----

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari Terdakwa yang juga pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2014 No.Reg.Perkara : PDM - 01/BIAK/01/2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

DAKWAAN:

Primair

-----bahwa ia terdakwa **Oktovianus Rumpaisum** pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekira Pukul 11.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di halaman/depan rumah saksi Hendrik Rumaropen Desa Mokmer Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya yaitu terhadap saksi korban ANITA KOSTANTINA RONSUMBRE yang dilakukan oleh terdakwa Oktavianus Rumpaisum yang merupakan isterinya yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/015/ISt/II/2007 tanggal 08 Februari 2007 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan yakni Marthinus Randongkir, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Oktovianus Rumpaisum yang saat itu berada di dalam rumah saksi Hendrik Rumaropen dan saksi Ferdinand Nicodemus Rumaropen sedang makan malam bersama, kemudian tidak berapa lama datanglah saksi korban Anita Kostantina Ronsumbre bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya dan saksi korban mengatakan kepada saksi korban” besok anak kecil mau ulangannya jadi kamu tolong kasih uang” kemudian dijawab oleh terdakwa “kamu cari sendiri” kemudian isteri saksi Ferdinand mempersilahkan duduk saksi korban bersama anak-anaknya dan menyuruh untuk makan bersama namun saat itu terdakwa Oktovianus Rumpaisum melarangnya untuk makan dengan mengatakan “tidak usah makan kamu ada bawa makan kesini” sehingga saat itu anak-anaknya menangis dan menuju kepada saksi korban, kemudian saksi korban dan anak-anaknya keluar dari dalam rumah dan ketika saksi korban dan anak-anaknya sudah diatas motor terdakwa datang dan menarik baju belakang saksi korban sehingga saksi korban menurunkan anak-anaknya dari atas motor, lalu saksi korban dan terdakwa bertengkar mulut dimana terdakwa langsung menganiaya saksi korban dengan cara memukul dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan sebelah kanan mengenai pada pipi sebelah kiri selanjutnya terdakwa menampar dengan tangan sebelah kiri dalam keadaan terbuka mengenai pada bagian pipi sebelah kanan dimana dengan posisi saling berhadapan kemudian terdakwa memutar tangan kiri korban dan memegang kedua tangan saksi korban lalu mendorongnya ke tanah hingga terjatuh.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Anita Ronsumbre mengalami luka-luka lecet dan memar sesuai dengan Visum et refertum no: VER/451.6/12/VI/2013/RSUD tanggal 10 Juni 2013 yang dibuat oleh dr. Izak Reba, Sp.Kf.MH.Kes selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Biak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Kelainan Fisik;

- Terdapat luka lecet;
- Terdapat sebuah luka memar pada pipi kiri, disertai bengkak, bentuk tidak teratur warna merah kebiruan, ukuran panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat sebuah luka memar pada pipi kanan, disertai bengkak, bentuk tidak teratur, warna merah kebiruan, panjang enam sentimeter dan lebar tiga sentimeter;
- Terdapat sebuah luka memar pada lutut kanan, bentuk tak teratur, warna merah kebiruan, panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter;
- Terdapat luka memar pada lutut kiri, bentuk tak teratur, warna merah kebiruan, panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter;

Fakta berupa akibat;

- Luka-luka tersebut tidak menimbulkan bahaya maut namun dapat meninggalkan cacat;

Fakta berupa tindakan medis;

Dilakukan tindakan medis berupa pembersihan luka dan kompres dingin serta pemberian obat-obatan minum berupa obat turun panas, obat anti infeksi, obat anti bengkak dan vitamin;

Fakta dari pemeriksaan terakhir kali

- Fakta yang berhubungan dengan kondisi jasmani; luka-luka tersebut dalam proses penyembuhan;
- Fakta yang berhubungan dengan pekerjaan dan atau mata pencaharian: akibat luka-luka tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama satu minggu.

Kesimpulan;

Berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kedua pipi, jari kelingking kiri dan pada kedua lutut, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat. Luka-luka tersebut dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penyembuhan, akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama satu minggu.

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44*

ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga;-----

Subsidiar

-----bahwa ia terdakwa **Oktovianus Rumpaisum** pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekira Pukul 11.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di halaman/depan rumah saksi Hendrik Rumaropen Desa Mokmer Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya yaitu terhadap saksi korban ANITA KOSTANTINA RONSUMBRE yang dilakukan oleh terdakwa Oktavianus Rumpaisum yang merupakan isterinya yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/015/ISt/II/2007 tanggal 08 Februari 2007 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan yakni Marthinus Randongkir, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Oktovianus Rumpaisum yang saat itu berada di dalam rumah saksi Hendrik Rumaropen dan saksi Ferdinand Nicodemus Rumaropen sedang makan malam bersama, kemudian tidak berapa lamadatanglah saksi korban Anita Kostantina Ronsumbre bersama anak-anaknya dan saksi korban mengatakan kepada saksi korban” besok anak kecil mau ulangin jadi kamu tolong kasih uang” kemudian dijawab oleh terdakwa “kamu cari sendiri” kemudian isteri saksi Ferdinand mempersilahkan duduk saksi korban bersama anak-anaknya dan menyuruh untuk makan bersama namun saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Oktovianus Rumpaisum melarangnya untuk makan dengan mengatakan

“tidak usah makan kamu ada bawa makan kesini” sehingga saat itu anak-anaknya menangis dan menuju kepada saksi korban, kemudian saksi korban dan anak-anaknya keluar dari dalam rumah dan ketika saksi korban dan anak-anaknya sudah diatas motor terdakwa datang dan menarik baju belakang saksi korban sehingga saksi korban menurunkan anak-anaknya dari atas motor, lalu saksi korban dan terdakwa bertengkar mulut dimana terdakwa langsung menganiaya saksi korban dengan cara memukul dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan sebelah kanan mengena pada pipi sebelah kiri selanjutnya terdakwa menampar dengan tangan sebelah kiri dalam keadaan terbuka mengena pada bagian pipi sebelah kanan dimana dengan posisi saling berhadapan kemudian terdakwa memutar tangan kiri korban dan memegang kedua tangan saksi korban lalu mendorongnya ke tanah hingga terjatuh.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Anita Ronsumbre mengalami luka-luka lecet dan memar sesuai dengan Visum et refertum no: VER/451.6/12/VI/2013/RSUD tanggal 10 Juni 2013 yang dibuat oleh dr. Izak Reba, Sp.Kf.MH.Kes selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Biak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Kelainan Fisik;

- Terdapat luka lecet;
- Terdapat sebuah luka memar pada pipi kiri, disertai bengkak, bentuk tidak teratur warna merah kebiruan, ukuran panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter;
- Terdapat sebuah luka memar pada pipi kanan, disertai bengkak, bentuk tidak teratur, warna merah kebiruan, panjang enam sentimeter dan lebar tiga sentimeter;
- Terdapat sebuah luka memar pada lutut kanan, bentuk tak teratur, warna merah kebiruan, panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka memar pada lutut kiri, bentuk tak teratur, warna merah kebiruan, panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter;

Fakta berupa akibat;

- Luka-luka tersebut tidak menimbulkan bahaya maut namun dapat meninggalkan cacat;

Fakta berupa tindakan medis;

Dilakukan tindakan medis berupa pembersihan luka dan kompres dingin serta pemberian obat-obatan minum berupa obat turun panas, obat anti infeksi, obat anti bengkak dan vitamin;

Fakta dari pemeriksaan terakhir kali

- Fakta yang berhubungan dengan kondisi jasmani; luka-luka tersebut dalam proses penyembuhan;
- Fakta yang berhubungan dengan pekerjaan dan atau mata pencaharian: akibat luka-luka tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama satu minggu.

Kesimpulan;

Berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kedua pipi, jari kelingking kiri dan pada kedua lutut, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat. Luka-luka tersebut dalam proses penyembuhan, akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama satu minggu.

-----***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;***-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak

mengajukan keberatan /eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Saksi 1 : ANITA KONSTANTINA RONSUMRE :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi selaku korban;
- Bahwa peristiwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2013 sekitar jam 11.30 wit., bertempat di halaman rumah saksi Hendrik Rumaropen yang beralamat di Jalan Bosnik Raya Desa Mokmer Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
- Bahwa saksi dan terdakwa Oktovianus Rumpaisum adalah suami istri sah yang telah menikah secara resmi pada tahun 2007 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa kronologis peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada diri saksi berawal ketika saksi dan 2 (dua) anak saksi datang ke rumah saksi Hendrik Rumaropen untuk bertemu terdakwa guna meminta uang kepada terdakwa untuk memenuhi kebutuhan membeli perlengkapan sekolah anak-anak dan dijawab oleh terdakwa “ko cari sendiri” kemudian saksi dan anak-anak ke dapur untuk mau makan namun terdakwa mengatakan “jangan makan, kamu ada cari uang kesini kah” mendengar itu saksi langsung menangis, selanjutnya saksi dan anak-anak hendak mau pulang dan sesampainya di halaman rumah terdakwa mengejar saksi dan langsung memukul saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Agustus 2012, saksi dan terdakwa sudah tidak tinggal serumah lagi, saksi tinggal di Ambroben bersama orang tua saksi sedangkan Terdakwa tinggal di Bosnik bersama dengan orang tua terdakwa juga;
- Bahwa penyebab saksi dan terdakwa sering ribut adalah masalah gaji, dimana selama ini Terdakwa memberikan gajinya kepada saksi akan tetapi hanya sebagian saja dan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan saksi dan anak-anak;
- Bahwa setahu saksi total gaji terdakwa setelah dipotong kredit bank adalah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) namun, setiap gajian terdakwa hanya menyerahkan sekitar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan kadang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sementara sisanya saksi tidak tahu terdakwa kemanakan;
- Bahwa apabila gaji tersebut utuh diserahkan oleh terdakwa kepada saksi, biasanya saksi memberikan terdakwa kembali sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang rokok terdakwa;
- Bahwa selama tidak tinggal serumah dengan Terdakwa, saksi dan anak-anak kadang-kadang pergi mengunjungi Terdakwa dirumahnya untuk meminta uang untuk biaya hidup dan terdakwa juga sering datang ke rumah saksi untuk melihat anak-anak;
- Bahwa posisi saksi sewaktu dipukul oleh Terdakwa berada dalam posisi berdiri;
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan yang dikepal;
- Bahwa adapun cara terdakwa memukul saksi adalah dengan menarik tangan kiri saksi dan diputar lalu membanting saksi ke tanah hingga saksi jatuh terlungkup di tanah;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi merasakan sakit akibat luka memar hingga mengakibatkan saksi sempat tidak dapat melakukan pekerjaan saksi sementara waktu;
- Bahwa atas luka tersebut saksi hanya melakukan berobat jalan dan tidak mengeluarkan biaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan saksi dan terdakwa sudah diselesaikan secara kekeluargaan di kepala desa mokmer dan sekarang saksi dan Terdakwa sudah akur kembali dan sudah saling memaafkan;

Atas keterangan saksi II tersebut Terdakwa membenarkannya;

Keterangan Saksi II : FERDINAND NICODEMUS RUMAROPEN;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yakni isteri terdakwa yaitu saksi Anita Ronsumbre;
- Bahwa peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2013 sekitar jam 11.30 wit., bertempat di halaman rumah sdr. Hendrik Rumaropen Jalan Bosnik Raya Desa Mokmer Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
- Bahwa saksi dan terdakwa adalah suami istri sah yang telah menikah secara resmi pada tahun 2008 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa kronologis kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kejadian pastinya saksi tidak melihat secara langsung akan tetapi setahu saksi pada saat itu saksi Hendrik Rumaropen dan Terdakwa sedang makan dirumah saksi Hendrik Rumaropen, kemudian datang saksi korban bersama dengan kedua orang anaknya dan masuk ke dalam rumah, saksi sempat mendengar saksi korban mengatakan "lonte" kepada Terdakwa, kemudian mendengar hal tersebut Terdakwa akhirnya keluar menyusul korban keluar serta mereka akhirnya saling cekcok mulut dihalaman;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi korban ribut saksi tidak mendengar apa yang dikatakan oleh saksi korban dan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban saling cekcok mulut diluar ada sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja sebagai Polisi sedangkan korban hanya sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai permasalahan gaji antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa mengenai pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban saksi tidak tahu karena pada saat kejadian saksi hanya di dalam rumah saja karena menurut saksi itu urusan rumah tangga orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dan saksi korban sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa setahu saksi saat ini Terdakwa tinggal bersama dengan orang tuanya di Mokmer sedangkan saksi korban tinggal bersama orangtuanya juga di Ambroben;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa dan saksi korban pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa dan saksi korban tidak tinggal serumah lagi;

Atas keterangan saksi II tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah membacakan keterangan 1 (satu) orang saksi sesuai dengan berita acara pemeriksaan saksi di penyidik berhubung karena saksi tersebut berhalangan hadir dipersidangan dengan alasan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa saksi tersebut telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadap karena tempat tinggalnya jauh dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak sehingga tidak dimungkinkan hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan, sehingga atas persetujuan Terdakwa maka Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum membacakan keterangan saksi sesuai dengan berita acara pemeriksaan saksi di penyidik sebagai berikut;

Keterangan Saksi III; HENDRIK RUMAROPEN:

- Bahwa saksi masih ingat peristiwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi yaitu pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2013 sekira jam 11.30 WIT yang bertempat di depan / halaman rumah saksi yang terletak di Desa Mokmer Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor”;
- Bahwa disini saksi perlu menjelaskan bahwa adapun cara terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan/pemukulan yaitu tersangka menampar wajah/muka dan selanjutnya tersangka memegang tangan kanan korban karena saat itu korban memegang batu pada tangan kanannya dan tidak lama kemudian terdakwa dan korban saling tarik menarik dan akhirnya terdakwa dan korban jatuh ke tanah dan dari situ saksi langsung melera”;
- Bahwa pada saat saksi berada di tempat kejadian perkara (TKP) yaitu terdakwa menampar korban dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa menggunakan tangan kanannya memegang lalu menarik tangan kanan korban”;
- Bahwa disini saksi perlu menjelaskan bahwa pada saat terdakwa melakukan kekerasan/pemukulan dengan tangan kiri sehingga mengena pada pipi kiri korban dan tangan kanannya telah dipegang lalu ditarik dan akhirnya korban dan tersangka jatuh ke tanah”;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan kekerasan/pemukulan pada muka sebelah kiri yaitu sebanyak 1 (satu) dan memegang dan menarik tangan kiri korban”;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan kekerasan/pemukulan tidak menggunakan berupa alat bantu hanya dengan menggunakan dengan tangan saja”;
- Bahwa adapun posisi tersangka saat melakukan kekerasan yaitu tersangka dan korban saling berhadapan dan berjarak kurang lebih setengah meter”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan kasus kekerasan rumah tangga yang terdakwa lakukan terhadap isteri terdakwa yaitu saksi Anita Ronsumbre;
- Bahwa peristiwa tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2013 sekitar jam 11.30 WIT, di Halaman Rumah saksi Hendrik Rumaropen Jl. Bosnik Raya Desa Mokmer Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
- Bahwa kronologis kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang Terdakwa lakukan tersebut berawal pada saat terdakwa sedang makan papeda dirumah saksi Hendrik Rumaropen kemudian saksi korban Anita Kostantina Ronsumbre bersama anak-anaknya dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa” **besok anak kecil mau ulangan jadi kamu tolong kasih uang**” kemudian dijawab oleh terdakwa “**kamu cari sendiri**” kemudian isteri saksi Ferdinand mempersilahkan duduk saksi korban bersama anak-anaknya dan menyuruh untuk makan bersama namun saat itu terdakwa Oktovianus Rumpaisum melarangnya untuk makan dengan mengatakan “**tidak usah makan kamu ada bawa makan kesini**” sehingga saat itu saksi korban menangis kemudian saksi korban dan anak-anaknya keluar dari dalam rumah, dan sebelum keluar saksi korban sempat mengatakan “**lonte**” kepada terdakwa, hingga terdakwa mengejar saksi korban keluar rumah dan ketika saksi korban dan anak-anaknya sudah di atas motor terdakwa lalu menarik baju belakang saksi korban sehingga saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan anak-anaknya dari atas motor, selanjutnya saksi korban dan terdakwa

bertengkar mulut dimana terdakwa langsung menganiaya saksi korban dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan tangan yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali hingga mengena pada pipi sebelah kiri saksi korban selanjutnya terdakwa juga menampar saksi korban dengan tangan sebelah kiri yang dalam keadaan terbuka hingga mengena pada bagian pipi sebelah kanan saksi korban selanjutnya dengan posisi saling berhadapan terdakwa memutar tangan kiri saksi korban dan memegang kedua tangan saksi korban lalu mendorongnya ke tanah hingga terjatuh;

- Bahwa tujuan terdakwa memutar jari tangan saksi korban karena korban memegang batu untuk melempar terdakwa;
- Bahwa selain batu saksi korban sebelumnya juga memegang kayu terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban sudah menikah resmi;
- Bahwa dari hasil perkawinan terdakwa dan saksi korban telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama DENNIS berumur 9 (sembilan) tahun sedangkan yang ke 2 (dua) bernama JENNIE berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan gaji bulanan terdakwa secara utuh kepada saksi korban terdakwa hanya memberikan sebagian saja;
- Bahwa setahu terdakwa gaji yang terdakwa berikan kepada saksi korban tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saksi korban dan akan-anak;
- Bahwa saksi korban bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
- bahwa jumlah gaji yang Terdakwa terima setiap bulannya adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan tetapi karena ada potongan kredit bank sehingga terdakwa hanya menerima Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permasalahan terdakwa dan saksi sudah diselesaikan secara kekeluargaan di kepala desa mokmer dan sekarang saksi dan Terdakwa sudah akur kembali dan sudah saling memaafkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan Visum Et Refertum No: VER/451.6/12/VI/2013/RSUD tanggal 10 Juni 2013 yang dibuat oleh dr. Izak Reba, Sp.Kf.MH.Kes selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Biak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Kelainan Fisik;

- Terdapat luka lecet;
- Terdapat sebuah luka memar pada pipi kiri, disertai bengkak, bentuk tidak teratur warna merah kebiruan, ukuran panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter;
- Terdapat sebuah luka memar pada pipi kanan, disertai bengkak, bentuk tidak teratur, warna merah kebiruan, panjang enam sentimeter dan lebar tiga sentimeter;
- Terdapat sebuah luka memar pada lutut kanan, bentuk tak teratur, warna merah kebiruan, panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter;
- Terdapat luka memar pada lutut kiri, bentuk tak teratur, warna merah kebiruan, panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter;

Fakta berupa akibat;

- Luka-luka tersebut tidak menimbulkan bahaya maut namun dapat meninggalkan cacat;

Fakta berupa tindakan medis;

Dilakukan tindakan medis berupa pembersihan luka dan kompres dingin serta pemberian obat-obatan minum berupa obat turun panas, obat anti infeksi, obat anti bengkak dan vitamin;

Fakta dari pemeriksaan terakhir kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fakta yang berhubungan dengan kondisi jasmani; luka-luka tersebut dalam proses penyembuhan;
- Fakta yang berhubungan dengan pekerjaan dan atau mata pencaharian: akibat luka-luka tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama satu minggu.

Kesimpulan;

Berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kedua pipi, jari kelingking kiri dan pada kedua lutut, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat. Luka-luka tersebut dalam proses penyembuhan, akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama satu minggu.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa, serta Surat Visum Et Refertum no: VER/451.6/12/VI/2013/RSUD dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2013 sekitar jam 11.30 WIT, di Halaman Rumah saksi Hendrik Rumaropen Jl. Bosnik Raya Desa Mokmer Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor telah terjadi peristiwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berupa penganiayaan/pemukulan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan/pemukulan tersebut adalah terdakwa Oktavianus Rumpaisum sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Anita Ronsumbre ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Anita Ronsumbre adalah suami istri sah yang telah menikah secara resmi pada tahun 2007, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/015/IST/II/2007 tanggal 08 Februari 2007 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan yakni Marthinus Randongkir,;
- Bahwa peristiwa penganiayaan/pemukulan terhadap diri saksi korban berawal pada saat terdakwa sedang makan papeda di rumah saksi Hendrik Rumaropen kemudian saksi korban Anita Kostantina Ronsumbre bersama anak-anaknya dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa” **besok anak kecil mau ulangannya jadi kamu tolong kasih uang**” kemudian dijawab oleh terdakwa “**kamu cari sendiri**” kemudian isteri saksi Ferdinand mempersilahkan duduk saksi korban bersama anak-anaknya dan menyuruh untuk makan bersama namun saat itu terdakwa Oktavianus Rumpaisum melarangnya untuk makan dengan mengatakan “**tidak usah makan kamu ada bawa makan kesini**” sehingga saat itu saksi korban menangis kemudian saksi korban dan anak-anaknya keluar dari dalam rumah, dan sebelum keluar saksi korban sempat mengatakan “**lonte**” kepada terdakwa, hingga terdakwa mengejar saksi korban keluar rumah dan ketika saksi korban dan anak-anaknya sudah di atas motor terdakwa lalu menarik baju belakang saksi korban sehingga saksi korban menurunkan anak-anaknya dari atas motor, selanjutnya saksi korban dan terdakwa bertengkar mulut dimana terdakwa langsung menganiaya saksi korban dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan tangan yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali hingga mengena pada pipi sebelah kiri saksi korban selanjutnya terdakwa juga menampar saksi korban dengan tangan sebelah kiri yang dalam keadaan terbuka hingga mengena pada bagian pipi sebelah kanan saksi korban selanjutnya dengan posisi saling berhadapan terdakwa memutar tangan kiri saksi korban dan memegang kedua tangan saksi korban lalu mendorongnya ke tanah hingga terjatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perkawinan saksi korban dan terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa berdasarkan Visum et refertum no: VER/451.6/12/VI/2013/RSUD tanggal 10 Juni 2013 yang dibuat oleh dr. Izak Reba, Sp.Kf.MH.Kes selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Biak, yang melakukan pemeriksaan terhadap Anita Ronsumbre, pada korban ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kedua pipi, jari kelingking kiri dan pada kedua lutut, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat. Luka-luka tersebut dalam proses penyembuhan, akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai swasta selama satu minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat subsidaritas yakni ;

Primair; Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Subsidair; Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair, dimana apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi dan demikian sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya dakwaan Subsidair akan dibuktikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah yang mempunyai unsur - unsur sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Kekerasan Fisik;
3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Mengenai unsur Ke- I : Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengandung arti setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa **OKTOVIANUS RUMPAISUM**, yang identitasnya setelah diperiksa di persidangan adalah sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat rohani dan jasmani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dengan demikian maka unsur ke- I : setiap orang, telah terpenuhi;

Mengenai unsur Ke- II : Melakukan kekerasan fisik ;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan fisik mengandung arti melakukan sesuatu tindakan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan fisik secara tidak sah yang mana perbuatan tersebut dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat termasuk membuat seseorang tidak berdaya;

Menimbang, bahwa saksi korban Anita Konstantina Ronsumbre, saksi Ferdinan Nikodemus Rumaropen dalam persidangan, dan saksi Hedrik Rumaropen (yang keterangannya di bacakan di persidangan), menerangkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2013 sekitar jam 11.30 WIT, di Halaman Rumah saksi Hendrik Rumaropen yang beralamat di Jalan Bosnik Raya Desa Mokmer Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Oktavianus Rumpaisum kepada saksi korban Anita Ronsumbre ;

Bahwa kronologis terjadinya pemukulan terhadap diri saksi korban tersebut berawal pada saat terdakwa sedang makan papeda di rumah saksi Hendrik Rumaropen kemudian datanglah saksi korban Anita Kostantina Ronsumbre bersama anak-anaknya dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa” **besok anak kecil mau ulangan jadi kamu tolong kasih uang**” kemudian dijawab oleh terdakwa “**kamu cari sendiri**” kemudian isteri saksi Ferdinand mempersilahkan duduk saksi korban bersama anak-anaknya dan menyuruh untuk makan bersama namun saat itu terdakwa Oktavianus Rumpaisum melarangnya untuk makan dengan mengatakan “**tidak usah makan kamu ada bawa makan kesini**” sehingga saat itu saksi korban menangis kemudian saksi korban dan anak-anaknya keluar dari dalam rumah, dan sebelum keluar saksi korban sempat mengatakan “**lonte**” kepada terdakwa, hingga terdakwa mengejar saksi korban keluar rumah dan ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dan anak-anaknya sudah di atas motor terdakwa lalu menarik baju belakang saksi korban sehingga saksi korban menurunkan anak-anaknya dari atas motor, selanjutnya saksi korban dan terdakwa bertengkar mulut dimana terdakwa langsung menganiaya saksi korban dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan tangan yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali hingga mengena pada pipi sebelah kiri saksi korban selanjutnya terdakwa juga menampar saksi korban dengan tangan sebelah kiri yang dalam keadaan terbuka hingga mengena pada bagian pipi sebelah kanan saksi korban selanjutnya dengan posisi saling berhadapan terdakwa memutar tangan kiri saksi korban dan memegang kedua tangan saksi korban lalu mendorongnya ke tanah hingga terjatuh;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban merasakan sakit akibat luka memar pada kedua pipi, jari kelingking kiri dan pada kedua lutut hingga mengakibatkan saksi korban sempat tidak dapat melakukan pekerjaan saksi korban sebagai ibu rumah tangga untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut diatas ternyata bersesuaian dengan keterangan terdakwa dalam persidangan yang secara terus terang terdakwa telah mengakui perbuatannya sebagaimana uraian keterangan para saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi, dan terdakwa juga ternyata bersesuaian dengan bukti surat Visum et refertum no: VER/451.6/12/VI/2013/RSUD tanggal 10 Juni 2013 yang dibuat oleh dr. Izak Reba, Sp.Kf.MH.Kes selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Biak, yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Anita Ronsumbre sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa saksi korban telah mengalami kekerasan fisik dimana saksi korban telah menderita luka memar pada kedua pipi, jari kelingking kiri dan pada kedua lutut, yang mengakibatkan saksi korban tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga untuk sementara waktu, dengan demikian unsur ke- II; melakukan kekerasan fisik, telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai unsur Ke- III : Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga adalah orang-orang yang berada/menetap dalam lingkup rumah tangga dimana baik itu karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian ataupun pekerjaan (Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa saksi korban **Anita Ronsumbre** dan terdakwa **Oktavianus Rumpaisum** sampai saat adalah suami istri sah yang telah menikah secara resmi pada tahun 2007, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/015/IST/II/2007 tanggal 08 Februari 2007 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan yaitu Sdr. Marthinus Randongkir;

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta tersebut di atas ternyata bahwa antara saksi korban **Anita Ronsumbre** dan terdakwa **Oktavianus Rumaism** telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- III: Dalam Lingkup Rumah Tangga, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka seluruh unsur dakwaan Primair telah terpenuhi dan oleh karenanya dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***“kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”*** dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana bersyarat, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mencantumkan dalam amar putusan mengenai pengurangan terhadap pidana yang sudah dijalani oleh terdakwa dengan pidana yang akan dijatuhkan (vide Yurisprudensi MARI/No.148/KR/1969), tanggal 23 Desember 1970;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa barulah dapat dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa apabila terdakwa sudah melanggar syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang sebelum masa percobaan yang sudah ditetapkan berakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa:-----

Hal-hal yang memberatkan;

- Terdakwa sebagai seorang aparat penegak hukum semestinya memberi rasa aman dan pengayoman bagi masyarakat khususnya untuk isteri dan anak-anaknya;
- Terdakwa telah merendahkan harkat dan martabat korban sebagai istri yang seyogianya dilindungi oleh terdakwa;

Hal-hal yang meringankan;

- terdakwa belum pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- terdakwa bersikap jujur dan mengakui terus terang perbuatannya;
- terdakwa menyesali perbuatannya;
- terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga

Mengingat pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **OKTOVIANUS RUMPAISUM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila terdakwa dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terdakwa bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhir masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Biak, pada hari **Senin**, tanggal 07 April 2014 oleh kami

DEMON SEMBIRING, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, **ABDUL GAFUR BUNGIN,**

SH dan **DINAR PAKPAHAN, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim

Anggota, dibantu oleh **LINDA A.B. LEWERISSA, SH.**, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Biak, dengan dihadiri oleh **SUPRIYADI SH.**, Jaksa Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Biak dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ABDUL GAFUR BUNGIN, SH.**

DEMON SEMBIRING, SH.MH.

2. **DINAR PAKPAHAN, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

LINDA A.B. LEWERISSA, SH.